



PERCA

Antologi Esai
Perempuan Kaltim

Atik Sri Rahayu | Atik Sulistyowati | Diyan Kurniawati
Emina Nursita | Fitriani Um Salva | Irni Fatma Satyawati
Mira Nurhayati | Nur Hasanah | Nurliah Simollah | Rahmah Daniah | Sari Azis
Siti Bariroh Isnaeny | Siti Muri`ah (Prof. Dr. Hj.) | Siti Khotijah | Tri Wahyuni
Trully Trisna Milasari | Uni Sagena



Editor:
Uni Sagena
Amien Wangsitalaja



Hasil Penjualan Buku ini
akan Digunakan untuk Mengkampanyekan
BUDAYA MENULIS
di Kaltim

“PERCA”

[Antologi Esai Perempuan Kaltim]

“PERCA”

[Antologi Esai Perempuan Kaltim]

Atik Sri Rahayu, Atik Sulistyowati, Diyan Kurniawati, Emina Nursita, Fitriana Um Salva, Irna Fatma Satyawati, Mira Nurhayati, Nur Hasanah, Nurliah Simollah, Rahmah Daniah, Sari Azis, Siti Bariroh Isnaeny, Siti Muri'ah (Prof. Dr. Hj), Siti Kotijah, Tri Wahyuni, Trully Trisna Milasari, Uni Sagena

Editor:
Uni Sagena
Amien Wangsitalaja

“PERCA”

[Antologi Esai Perempuan Kaltim]

Penulis

Atik Sri Rahayu, Atik Sulistyowati, Diyan Kurniawati, Emina Nursita, Fitriani Um Salva, Irni Fatma Satyawati, Mira Nurhayati, Nur Hasanah, Nurliah Simollah, Rahmah Daniah, Sari Azis, Siti Bariroh Isnaeny, Siti Muri'ah (Prof. Dr. Hj), Siti Kotijah, Tri Wahyuni, Trully Trisna Milasari, Uni Sagena

Editor

Uni Sagena
Amien Wangsitalaja

Penerbit

Borneo's Women Community (BWC) & Jaring Penulis Kaltim (JPK)
Samarinda, Kalimantan Timur

Cetakan pertama, Oktober 2010

14 x 21 cm, 120 hlm

ISBN: 978-979-19328-2-0

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Catatan Editor

Apakah perempuan makhluk yang lemah tak berdaya? Apakah perempuan adalah korban? Dan dapatkah perempuan membuktikan sebaliknya....?

Semua itu merupakan pertanyaan kritis-konstruktif yang menimbulkan beragam jawaban dan diskursus yang belum menemui titik akhir. Persoalan pecarian hakikat penciptaan, menemui titik akhir. Persoalan pencarian hakikat penciptaan, fungsi, dan relasi sosial perempuan terentang luas bahkan di kalangan perempuan itu sendiri, tak kira ia sebagai feminis liberal, feminis sekuler, feminis marxis, feminis posmo, feminis Islamis, atautkah jenis feminis lainnya –yang membuka ruang perdebatan panjang.

Antologi esai ini juga tak luput dari realitas demikian. Disusun menajdi tiga bagian/bab yang dibuat berdasarkan gagasan dan gambaran yang ditonjolkan, meskipun sebenarnya pada beberapa tulisan mengusung topik yang hampir sama. Sekalipun barangkali terapat celah dan kekurangan di sana-sini, namun antologi esai ini dimaksudkan hendak memberikan kontribusi bagi khalayak ramai, bukan setakat untuk konsumsi perempuan saja. Karena itulah buku ini diterbitkan. Bukan dengan tujuan yang muluk kecuali untuk mengisi ruang itu dengan ekspresi sikap yang (mungkin) sederhana namun cukup majemuk dan apa adanya. Buku ini mengumpulkan esai mengenai isu-isu seputar kehidupan perempuan yang ditulis oleh para perempuan Kaltim dengan latar belakang yang beragam, mulai dari kritikus sastra, novelis, professional, ibu rumah tangga, akademisi dan mahasiswi – membidik fenomena di kalangan perempuan. Kumpulan esai ini juga mengidentifikasi gejala dan tantangan yang dihadapi oleh para perempuan dengan “kacamata” atau paradigm masing-masing, namun pada kesemua tulisan tersebut terdapat kesamaan; kepekaan dan kepedulian terhadap situasi yang umumnya dihadapi oleh perempuan. Sebab, kendatipun ruang-ruang publik sudah dirambah oleh para perempuan dewasa ini, namun ruang yang lebih lapang masih dibutuhkan bagi mereka yang kurang mendapat peluang agar suara mereka dapat lebih didengar.

Dalam konteks itulah buku ini perlu dilihat sebagai suara lain perempuan dalam merespon situasi yang dihadapinya, diantara pergelutan makna dan perspektif yang terus mengalami redefenisi. Inilah dorongan utama yang mendasari penerbitan antologi ini, yaitu untuk merekam, mencatat, dan mengumpulkan sesuatu yang masih “menggajal” di tengah arus modernitas pemikiran dan gerakan perempuan kontemporer. Kendati penulis dalam antologi ini ada yang baru pertama kali menulis esai, namun toh cukup berhasil menghadirkannya untuk mengapa esai-esai dalam antologi ini tak banyak mengalami pengeditan atau pengubahan yang berarti dari naskah aslinya, sebab kami ingin menghadirkan wujud kepedulian tersebut secara apa adanya tanpa sekatan teksual atau teoritik. Oleh karena itu, esai-esai dalam antologi ini tak banyak mengalami pengeditan atau pengubahan yang berarti dari naskah aslinya, sebab kami ingin menghadirkan wujud kepedulian tersebut secara apa adanya tanpa sekatan tekstual atau teoritik. Oleh karena itu, esai-esai dalam antologi hadir dengan “warna-warni” yang sederhana, polos, lugas, mungkin ada juga yang simbolik, sinis, satir, bahkan blak-blakan. Apa pun itu, kami siap dan rela menerima 1001 anggapan serta kritik atas penerbitan buku antaloi ini sebab prakarsa awalnya didasari oleh niat yang ikhlas yaitu ingin belajar menulis dan berkarya bersama sama. Paling tidak antologi ini adalah sebuah langkah awal yang (rupanya) memerlukan sedikit “keberanian” dan banyak “kenekatan” untuk sekadar belajar menulis. Mungkin kelak bisa menjadi inspirasi bagi karya-karya lain sehingga lebih variatif atau memperkaya yang telah ada di Kaltim, menjadi atmosfer dan spirit yang lebih kuat dan bergairah.

Sebagai proyek idealis, antologi ini juga menghadapi hambatan dan tantangan, baik teknis maupun non-teknis, sehingga ia menjadi sebuah proses yang cukup panjang. Sejak ide ini pertama kali diusulkan, “mengendap”, lalu digenjut kembali, hingga kini hadir dalam bentuk sebegini rupa – semuanya itu tak lepas dari kegigihan seorang Tri Wahyuni yang begitu kooperatif, ikhlas mencari dana bagi merealisasikan buku ini, dan memberi semangat kepada Editor untuk menuntaskan pengerjaan buku ini. Karena itulah, Editor tak merasa bekerja sendiri melainkan terbantu oleh partisipasi pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung, yang sangat besar artinya dalam pengerjaan buku ini. Selain itu, Editor berterima kasih kepada para penulis perempuan Kaltim yang bersedia menyumbangkan tulisannya untuk antologi ini: Profs. Dr. Hj. Siti Muri’ah, Tri Wahyuni Rahmat, Atik Sri Rahayu, Diyan Kurniawati, Sari Azis, Emina Nursita, Fitriani Um Salva, Irni Fatma Satyawari, Mira Nurhayati, Nur Hasanah, Nurliah Simollah, Rahmah Daniah, Siti Bariroh Isnaeny,

Atik Sulistyowati, Siti Kotijah, Trully Trisna Milasari, dan Uni Sagena. Terima kasih pula kepada keluarga besar Borneo's Woman Community (BWC), Jaring Penulis Kaltim (JPK), Sanggar Sastra Remaja Indonesia (SSRI) Samarinda, dan simpatisan lainnya serta pihak penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini sehingga sampai ke tangan pembaca.

Secara khusus disampaikan terima kasih atas kebaikan Bapak H. Imran Hanafi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia, yang telah berkenan memberi kata pengantar untuk buku ini di antara kesibukan beliau yang sangat padat. Demikian pula terima kasih mendalam disampaikan kepada para tokoh dan penulis senior yang memberi endorsement dan dukungan moril bagi penerbitan buku ini: Ibu Wardah Hafiz, Prof. Sarosa Hamongpranoto, Prof. Hj. Aji Ratna Kusuma, Ibu St. Jumariah, dan Armin Mustamin Toputiri.

Terakhir, kepada keluarga kami (suami, istri, dan anak-anak) atas pengertian mereka, serta pihak-pihak lain yang selalu memberi suntikan semangat namun tak dapat disebutkan namanya satu persatu di sini, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

**UNI SAGENA
AMIEN WANGSITALAJA**

Kata Pengantar

Kehadiran buku antologi esai Perca ini merupakan suatu upaya perempuan yang sangat baik dan patut diapresiasi kerana tema-tema yang dibahas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perempuan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, Ia juga bertujuan untuk mengangkat martabat kalangan perempuan. Isu peranan perempuan di sektor publik dan pembangunan beserta kritik-kritiknya nampaknya cukup mendapat perhatian yang besar. Gerakan sedemikian diharapkan tidak hanya berhenti mencari tahu penyebab masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan dewasa ini, namun lebih dari itu adalah bagaimana untuk menemukan solusinya.

Salah satunya yang lebih penting adalah bagaimana *empowerment* perempuan dilakukan melalui sektor pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tidak hanya dengan sekolah secara formal atau memiliki ijazah saja, namun juga melalui pendidikan-pendidikan informal sehingga dengan *empowerment* yang diperoleh itu akan mampu memecahkan masalah-masalah sosial lainnya. Adanya program pendidikan nasional Pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun yang menyediakan pendidikan murah dan berkualitas merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan oleh kalangan perempuan secara maksimal dalam rangka *empowerment* itu.

Kalau perempuan mampu melakukan *empowerment* melalui pendidikan, maka isu-isu yang diutarakan dalam buku ini bisa dielakkan bahkan tidak terjadi dalam keluarga, karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pelacuran, misalnya kerap terjadi terhadap perempuan yang tidak tahu atau lemah secara ekonomi sehingga untuk mencukupi kehidupannya terpaksa melacur. Dalam konteks itu, *empowerment* melalui pendidikan berorientasi untuk memotong rantai kemiskinan, membantu ibu-ibu, kaum perempuan, dan anak-anak, khususnya dari keluarga miskin dan tertinggal, dalam proses menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan bermartabat.

Pendidikan bagi perempuan adalah investasi aset juga, sebab investasi sumber daya perempuan akan menentukan pencapaian dalam tujuan membangun bangsa. Dalam konteks ini, keberhasilan tersebut perlu dilihat sebagai keberhasilan kaum lelaki juga. Demikian pula sebaliknya, apabila isu-isu terjadi di kalangan lelaki, maka perempuan juga perlu terlibat dalam *empowerment* lelaki. Dengan kata lain, jangan terlaalu membuat pemisahan antara gerakan perempuan untuk perempuan saja atau gerakan laki-laki untuk laki-laki saja, melainkan gerakan *empowerment* ini perlu dilaksanakan sebagai sebuah “gerakan semua untuk semua”. Adapun karya-karya yang ditulis dalam buku ini berguna bagi upaya memberikan gambaran dan pemahanan problematika manusia tersebut bagi mengajak semua komunitas yang ada dan menjadikannya kewajiban bagi semua manusia. Dalam hal inilah penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para penulis perempuan Kaltim, editor, dan semua yang terlibat dalam buku ini yang telah berusaha merefleksikan dan mengeksplorasi fenomena-fenomena tersebut. Semoga buku ini memberikan informasi yang cukup dan bisa diambil manfaatnya oleh pembaca sekalian.

Kuala Lumpur, Agustus 2010
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur

IMRAN HANAFI

Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Prespektif Kriminologi

Siti Kotijah

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita, berdasarkan nilai-nilai sosial budaya, masih mendudukan status dan peranan perempuan yang subordinat. Di samping itu, kekerasan dalam kehidupan merupakan sesuatu yang mudah ditampilkan di negeri ini melalui beberapa media, antara lain tayangan televisi, koran, majalah, atau siaran radio. Dalam kehidupan bermasyarakat kita juga bisa menjumpai kekerasan terhadap anak, istri, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Kekerasan menjadi suatu yang mudah kita jumpai, dari skala kecil, nasional, regional, maupun internasional.

Tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan akhir-akhir ini menunjukkan fenomena yang mencemaskan. Koersi terhadap perempuan seringkali muncul dalam berbagai bentuk, misalnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah tangga yang dilakukan oleh suami maupun kekerasan yang terjadi dalam suatu komunitas yang kompleks (masyarakat).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi sebuah fenomena yang menarik dikarenakan kekerasan bisa terjadi dalam suatu keluarga yang sudah diikat dengan cinta dan kasih sayang dalam suatu perjanjian perkawinan yang sakral. Fenomena ini berlaku merata tidak lintas kelas sosial. Bayangkan, kalangan selebritis pun terkena guncangan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam beberapa literatur tentang kekerasan menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat universal atau kompleks. Ada beberapa tipe yang membuatnya universal. Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan tipe ini menggunakan cara-cara fisik dan hasil akhirnya pun melalui fisik perempuan. Ini dilakukan dengan tindakan pemukulan, menendang, melempar dengan benda-benda berat, dan lain-lain. Contoh kasus terjadi pada Siti Nurjazilah dari Madiun (Jawa Timur), yang disiram suaminya dengan air keras yang berakibat perubahan wajah yang mengerikan sehingga harus melakukan face off (harian Jawa post, 2006). Kekerasan tipe ini memang sangat berat karena melukai fisik kaum perempuan.

Kedua, kekerasan seksual. Tipe ini menggunakan cara-cara pemaksaan dalam hubungan seksual atau dilakukan dengan tindakan kasar dari sang suami. Misalnya, istri sedang kelelahan atau sedang datang bulan (haid) dipaksa suami untuk berhubungan badan. Atau dengan tindakan lain, misalnya suami menggunakan cara-cara kasar yang memaksakan keadaan sang istri dalam hubungan seksual. Ini memang ritual yang biasa dilakukan oleh suami dan istri, tetapi caranya tidak manusiawi karena dengan unsur pemaksaan.

Ketiga, kekerasan ekonomi. Tipe yang ketiga ari kekerasan terhadap perempuan ini adalah dengan melawang sang istri untuk mencari pekerjaan atau tidak memberikan uang kepada sang istri.

Keempat, kekerasan psikologis. Ini dilakukan dengan tindakan penghinaan yang bersifat mengancam psikologi sang istri. Wujud kekerasannya bisa berupa mengancam untuk dicerai, membongkar rahasia-rahasia yang bersifat pribadi kepada orang lain, memfitnah keluarga sang istri, mengusir atau memfitnah dengan kata-kata kasar, seperti pelacur, tidak perawan, dan pencuri.

Beberapa tipe kekerasan di atas, yang paling berat adalah tipe kekerasan terakhir (kekerasan psikologis) karena merusak psikologi sang istri dan menghancurkan perasaan perempuan yang terkenal berperasaan halus itu. Namun, bagaimana pun keempat tipe kekerasan itu tergolong kekerasan luar biasa yang melukai atau merusak pihak istri.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, tindakan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berdasarkan konstitusi negara kita. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 beserta perubahannya menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Paa pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi dasar hukum yang jelas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam kehidupan berumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedang menurut pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”. Kemudian, Pasal 6 menguraikan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara Pasal 7 menjelaskan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Berkaitan dengan kekerasan seksual diatur pada Pasal 8 yang menentukan bahwa “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf c meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga dijelaskan pada Pasal 9, yang menentukan bahwa: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, bisa dicari asalnya pada tekanan struktural, seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan yang memicu frustrasi sosial dan beban psikologis manusia (emosional). Dalam hal ini suami memiliki tanggungjawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara hal tersebut susah untuk dipenuhi. Namun ini bukanlah satu-satunya alasan adanya tindak kekerasan tersebut. Pembawaan atau sikap dasar manusia yang tidak menghargai tata nilai atau kurangnya lingkungan yang ideologis yang mampu mentransformasikan nilai-nilai sosial atau lainnya dalam kehidupan manusia adalah alasan yang lebih mendasar.

Untuk menelusuri dan memperkuat argumentasi di atas, kita perlu melihat teori-teori sosiologi dari Durkheim tentang perilaku manusia. Menurutnya, perilaku manusia sangat ditentukan oleh pendidikan, kultur, dan lingkungan. Faktor pendidikan memang dapat mempengaruhi sikap/perilaku manusia. Dengan pendidikan, manusia akan terdidik dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai lainnya, yang bisa membentuk kepribadian manusia. Sementara kultur menyangkut tradisi atau warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun merasuki beberapa generasi. Faktor yang terakhir yang membentuk perilaku manusia adalah lingkungan. Ketika lingkungannya dibanjiri oleh pemabuk, hedonis, perampok, brandalan maka manusia yang tergabung dalam lingkungan itu pun akan menjadi seperti itu.

Faktor-faktor yang diungkapkan oleh Durkheim tersebut bisa direfleksikan dalam suatu dinamika kehidupan sosial. Dalam hal kekerasan terhadap perempuan pun, bisa menjadi faktor-faktor itulah yang membuat suami tidak terkontrol sehingga terus menjadi pencipta kekerasan.

Dampak dari kekerasan itu sangat kompleks. Ada yang ujungnya perceraian, kematian, penyakit kejiwaan, luka fisik, bunuh diri, dan ada juga yang berujung pada proses pengadilan meski prosentasenya sangat kecil.

Ketika kekerasan dilaporkan ke pengadilan, seringkali tidak terjadi penyelesaian lebih lanjut dalam bentuk tindakan secara hukum terhadap pelaku kekerasan padahal kekerasan terhadap perempuan sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seiring dengan dikeluarkannya UU KDRT tersebut, fenomena yang berlaku

justru semakin banyak terjadi kekerasan dengan segala macam bentuk dan pelaku. Ironisnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga seolah tidak tersentuh oleh hukum dan kasusnya seperti hilang ditelan waktu. Dari data yang ada, perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan mencabut kembali berita acara yang ada di kantor polisi. Kebanyakan korban lebih memilih jalan damai dan memaafkan pasangan. Ini hak yang kontraproduktif dalam penegakan UU KDRT. Di saat undang-undang itu berusaha melindungi, menjaga, memberi keadilan, dan menghukum pelaku kekerasan terhadap pihak perempuan, justru perempuan sendirilah yang menghentikannya dengan beberapa pertimbangan, antara lain demi masa depan anak, takut tidak ada yang menafkahi, takut cerai, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lainnya.

Perlu waktu, upaya, dan sosialisasi yang terus-menerus untuk mengubah pikiran perempuan di negeri ini dalam memandang kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa seolah-olah kekerasan dalam rumah tangga merupakan soal rahasia antara suami dan istri? Mengapa terlihat sedikit masalah ini diselesaikan di pengadilan untuk dipidanakan lebih lanjut? Dalam masalah ini pemegang kuncinya adalah istri sebagai pemegang rahasia ritual eksklusif tersebut. Kebanyakan mereka merasa terancam akan posisinya sebagai istri oleh suami dan juga terpengaruh oleh perasaan tidak mau persoalan keluarganya diketahui oleh tetangga, keluarga, atau masyarakat lainnya. Tentu persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena fenomena ini sangat sensitive bagi kehidupan sosial dan akan menggenerasi sehingga pada akhirnya akan dianggap biasa-biasa saja.

Berdasar uraian di atas, perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan paling sering menjadi obyek kekerasan. Kuncinya adalah perempuan itu sendiri untuk mau berubah dan mengubah dirinya. Hal yang dapat dilakukan adalah penguatan posisi kaum perempuan dalam masyarakat ini pening dilakukan agar akar masalah kekerasan dalam hubungan keluarga, rahasia gelap antara suami dan istri tersebut tidak dikuburkan dalam hati seorang perempuan. Ada beberapa hal penting yang bisa membantu dalam mewujudkan penguatan posisi perempuan itu.

Pertama, kaum perempuan harus sadar akan posisinya yang selalu terancam oleh tindak kekerasan. Memahami bahwa kekerasan itu akan merendahkan derajat kaum perempuan yang terus menjadi sasaran empuk dan terus menjadi obyek kekerasan.

Kedua, kaum perempuan harus terorganisir untuk menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan. Mau tidak mau, perempuan harus terorganisir dan membumikan isu anti kekerasan, organisasi ini juga bisa mengontrol lingkungan yang terkontaminasi oleh kultur-kultur yang tidak sehat yang bisa memproduksi tindak kekerasan. Organisasi perempuan yang sudah terbentuk direkomendasikan untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau trik-trik menghindari kekerasan atau mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum jelas arahnya di meja hukum. Fungsi-fungsi lain yang dilakukan oleh organisasi ini adalah mengupayakan adanya representasi politik kaum perempuan dalam pemerintahan. Ini dalam rangka menyuarakan diri atas atau menciptakan saluran-saluran baru untuk mengakomodasi kepentingan kaum perempuan.

Ketiga, penguatan kapasitas kaum perempuan (capacity building). Ini bisa diwujudkan dalam bentuk pelatihan untuk penguatan organisasi perempuan dan pemberian pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada kaum perempuan yang berpendidikan lemah. Ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh aksi kaum perempuan itu sendiri yang justru memicu kekerasan kepada dirinya. Selain itu, latar pendidikan kaum perempuan yang lemah ini juga menyebabkan perempuan selalu merahasiakan ritual kekerasan dalam rumah tangganya sehingga tidak ada penyelesaian lebih lanjut dan berhenti pada kebisuan sang istri.

Keempat, untuk mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya sejak dini kaum perempuan (istri) harus lebih komunikatif atau lebih terbuka kepada sang suami. Dalam pandangan Habermas seorang filsuf kontemporer, perilaku komunikatif sangat baik untuk menghindari atau menegah terjadinya kekerasan. Ini dilakukan oleh sang istri agar kemauan dan keinginan sang suami bisa dipahami oleh sang istri.

Cara-cara menentang kekerasan terhadap perempuan seperti ini sangat alternatif. Tetapi, yang terpenting adalah komitmen kaum perempuan dalam gerakan emansipasi ini harus dilakukan secara serius sehingga kekuatan alternatif itu bisa mengendalikan kebrutalan dan kebebasan kaum pria yang terus gencar melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mereposisi diri akan membuat diri perempuan menjadi kuat, yang pada akhirnya dapat menguatkan akan haknya untuk tidak menjadi korban kekerasan, memandang dirinya sama untuk dihargai, dan untuk menjunjung harkat dan martabatnya.

Perempuan menulis tentang isu-isu perempuan adalah perkembangan yang bagus karena orang lain belum tentu mau menulis yang demikian. Budaya menulis di kalangan perempuan bisa dimulai dari pengalaman pribadi dulu; dari kebutuhan-kebutuhannya dan apa yang menjadi perhatian mereka, lalu didiskusikan dan didorong menulis lagi. Tak perlu tatabahasa dulu, yang penting tuliskan saja. Buku ini adalah bagian dari proses itu. Dan untuk mengapresiasinya, yang lain tak perlu menaruh diri lebih tahu dulu. Selamat kepada para penulis perempuan Kaltim dalam buku ini."

WARDAH HAFIZ (*Koordinator Urban Poor Consortium [UPC], pemenang Anugerah Hak Asasi Manusia Gwangju 2005*)

"Gerakan *empowerment* perempuan bukan eksklusif untuk perempuan saja melainkan untuk lelaki juga sehingga ia perlu dilaksanakan sebagai "gerakan semua untuk semua". Dalam konteks inilah buku ini perlu diapresiasi dan memberi kontribusi bagi semua pihak."

IMRAN HANAFI (*Atase Pendidikan dan Kebudayaan Nasional KBRI-KL*)

"Buku ini adalah ekspresi perempuan dalam bentuk tulisan yang bisa memberi manfaat pemberdayaan perempuan kerana jumlah perempuan Kaltim yang terlibat di berbagai ranah masih terbatas. Ranah politik, pendidikan, kesehatan, misalnya, memerlukan sentuhan perempuan, sehingga isu-isu demikian perlu diangkat, diekspresikan dalam bentuk tulisan agar bisa dibaca dan bukan hanya menjadi khayalan. Kerana itu, selamat atas penerbitan buku ini dan semoga sukses kepada para penulis perempuan Kaltim."

PROF. SAROSA HAMONGPRANOTO (*Guru Besar Univ. Mulawarman, peneliti senior, pengamat sosial, hukum, dan politik Kaltim*)

"Kalau perempuan mengangkat isu-isu perempuan biasanya memiliki subjektifitas yang tinggi, kerana itu data-data objektif diperlukan untuk menghindarinya. Apapun itu, untuk mengembangkan budaya menulis, penerbitan buku seperti ini harus dikembangkan dan para perempuan Kaltim yang menulis dalam buku ini patut disemangati. Selamat atas penerbitan buku ini dan semoga sukses!"

PROF. HJ. AJI RATNA KUSUMA (*Guru Besar Univ. Mulawarman, peneliti senior bidang gender, pengamat sosial Kaltim*)

"Suatu karya perempuan Kaltim dengan segala inspirasi tentang kehidupan. Ibarat bulan yang setia dengan cahayanya melawan pekatnya malam. Patut diacungi jempol."

SITI JUMARIAH (*penulis Kaltim, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia*)

"Mitos" bahwa perempuan selalu ditempatkan pada posisi di belakang laki-laki, sangat berbau rasis dan tentu saja tak ada yang mampu mendobrak mitos itu selain kaum perempuan sendiri. Apa dihasilkan sekarang ini adalah bagian dari perjuangan panjang kaum perempuan. Terlalu naif rasanya kalau siapapun tidak sanggup menerimanya secara fair, untuk tidak lagi terjebak mempertentangkan soal jenis kelamin tetapi lebih mengedepankan potensi dan kompetensinya dalam asasinya sebagai sesama manusia. Dan membaca buku ini, adalah bagian dari pengayaan akan tanggungjawab itu".

ARMIN MUSTAMIN TOPUTIRI (*pengamat dan pekerja politik praktis*)